



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

JARINGAN DATA SPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat melalui pemanfaatan data spasial;
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan data spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu simpul jaringan Provinsi sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antar instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Data Spasial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap kabupaten, sebagai instansi vertikal di Daerah Kabupaten Balangan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
7. Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Balangan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
8. Geoportal adalah sistem informasi geografis yang menyajikan data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel yang dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
9. Penanggung jawab Data adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebarluasan, dan keabsahan data.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan publik.
11. Forum Data adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan data pembangunan Daerah kabupaten Balangan.
12. Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
14. Data Rahasia adalah data/atau informasi yang dikecualikan.
15. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu.
16. Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan data spasial tertentu.
17. Wali Data adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnasi isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
18. Metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.

19. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
20. Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan data spasial tersebut.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya dingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pembangunan Geoportal;
- b. Pembangunan Satu Data Daerah Kabupaten;
- c. Pengumpulan Satu Data Daerah kabupaten;
- d. Pengelolaan Satu Data Daerah Kabupaten;
- e. Diseminasi Satu Data Daerah Kabupaten;
- f. Data Rahasia;
- g. Tata Cara Koordinasi Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten;
- h. Forum Data; dan
- i. Insentif dan Disinsentif.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH

Pasal 3

- (1) SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengelolaan Geoportal.
- (2) Dalam membangun Geoportal, dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Pemerintah Desa; dan
 - e. Masyarakat.
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Sub sistem dari Geoportal dan dapat mengakses sistem jaringan yang terkoneksi dengan Sistem Geoportal.
- (4) Untuk mengakses Geoportal dilakukan secara bertahap dan dimuat dalam rencana induk Pengelolaan Satu Data Pembangunan.

Pasal 4

Daftar uraian lengkap mengenai pembangunan Geoportal dan Jenis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUMPULAN DATA

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh SKPD, Kecamatan, Desa, dan Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. data pendidikan;
 - b. data kesehatan;
 - c. data pekerjaan umum;
 - d. data perumahan;
 - e. data penataan ruang;
 - f. data perencanaan pembangunan;
 - g. data perhubungan;
 - h. data lingkungan hidup;
 - i. data pertanahan;
 - j. data kependudukan dan catatan sipil;
 - k. data sosial;
 - l. data ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - m. data koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - n. data penanaman modal;
 - o. data kebudayaan, pariwisata, hotel dan restoran;
 - p. data kepemudaan dan olahraga;
 - q. data otonomi daerah, pemerintahan umum, keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian;
 - r. data pemberdayaan masyarakat;
 - s. data statistik;
 - t. data kearsipan;
 - u. data perpustakaan;
 - v. data komunikasi dan informatika;
 - w. data pertanian dan ketahanan pangan;
 - x. data kehutanan;
 - y. data energi, sumber daya mineral, listrik, air, dan gas; dan
 - z. data perikanan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. komplikasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan dan sektoral;
 - c. observasi lapangan dan monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survey;
 - f. hasil sensus; dan
 - g. cara lainnya.
- (4) Pengumpulan data secara langsung melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah serta mendapatkan supervisi dari BPS.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan

- diserahkan kepada SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan dilengkapi metadatanya.
- (6) Periode pengumpulan data ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PENGOLAHAN DATA

Bagian Kesatu Wali Data

Pasal 6

- (1) Data yang sudah dikumpulkan diolah melalui tahapan pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi yang selanjutnya disahkan oleh otoritas data.
- (2) Data yang dikumpulkan dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut melalui tahapan integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (3) Otorisator data Kabupaten adalah kepala SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (4) Otorisator data Kecamatan adalah Camat.
- (5) Data yang telah disahkan, diserahkan kepada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki pengolahan data, yaitu mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan SKPD, untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Pengelola Simpul Jaringan.
- (6) Hasil dari pengelolaan data yang telah disahkan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) dapat diolah menjadi data spasial berupa informasi Geospasial Tematik (Peta Tematik) dengan menggunakan peta dasar dari Badan Informasi Geospasial.
- (7) Daftar teknis peta tematik sesuai kewenangan SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pengolahan data dapat dilakukan oleh wali data dan / atau pemilik data.
- (9) Wali data merupakan simpul jaringan yang bertugas untuk mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
- (10) SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika yang merupakan wali data di Daerah.
- (11) Pemilik data merupakan pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas dari data, termasuk menyusun metadata.

Bagian Kedua Integrasi Data

Pasal 7

- (1) Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi data dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku simpul jaringan data Kabupaten.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

BAB VI

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 8

- (1) Verifikasi dan Validasi data merupakan tahapan dalam pengolahan data yang harus dilakukan di setiap jenjang/tingkatan penanggung jawab data, untuk menghasilkan data yang valid.
- (2) SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat melakukan verifikasi dan validasi data dalam setiap tahapan pengolahan data, meliputi:
 - a. metodologi;
 - b. proses pengolahan; dan
 - c. hasil.
- (3) Tim verifikasi dan validasi data ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII

DISEMINASI DATA

Pasal 9

- (1) Diseminasi merupakan kegiatan dalam penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam proses pengambilan dalam pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Diseminasi data dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui pengelola Geoportal.
- (3) Data yang dilakukan Diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara merata.
- (5) Diseminasi data/informasi terbuka dapat dilaksanakan melakukan melalui media massa, media social, dan bertatap muka dengan masyarakat atau melalui jenis sarana publikasi lainnya.

- (6) Tata cara pemilihan, Update, Penetapan, dan layanan permohonan data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB VIII DATA RAHASIA

Pasal 10

- (1) SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menetapkan data rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan pengelola Geoportal dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 11

- (1) SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengelolaan, verifikasi, dan validasi serta diseminasi data untuk membangun Geoportal.
- (2) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD, Pemerintah Desa, masyarakat serta pihak lainnya.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, setiap SKPD harus memiliki petugas, penanggung jawab data yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dilaksanakan dengan petugas pengelola data pada instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Badan dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan validasi serta Diseminasi data untuk membangun Geoportal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, masyarakat serta pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

FORUM DATA

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang pembangunan Geoportal, SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah membentuk forum data yang melibatkan Pemerintah Provinsi, dan SKPD terkait.
- (2) Forum Data dibentuk sebagai media Komunikasi dan/atau koordinasi permasalahan data.
- (3) Pembentukan Forum Data ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Forum Data melaksanakan pertemuan secara periodik.
- (5) Forum Data juga dapat diselenggarakan mendadak ketika ada hal-hal yang bersifat penting tentang data yang diusulkan oleh salah satu unsur anggota.
- (6) Dalam hal terhadap data yang bersifat penting dan memerlukan pemecahan secara khusus, maka dibentuk panitia *adhoc* yang diusulkan oleh forum data untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- (7) Kegiatan Forum Data difasilitasi oleh SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB XI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada SKPD, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap

perwujudan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi pembangunan.

- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan khusus, infrastruktur, program dan/atau penghargaan.
- (3) Kriteria dan jenis insentif, serta pihak penerima insentif ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada SKPD, dan Pemerintah Desa yang tidak mengelola data pembangunan daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau pembatalan pemberian bantuan.
- (3) Kriteria dan jenis disinsentif serta pihak penerima disinsentif ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pembangunan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN BALANGAN,

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



ttd

H. SUTIKNO



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2021
 TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL

DAFTAR JENIS DATA MENURUT ORGANISASI

NO.	DINAS/BADAN/INSTANSI	JENIS DATA
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Data Sekolah ; dan 2. Data Sebaran Guru
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan	1. Data Irigasi; 2. Data Bendungan; 3. Data Jalan; 4. Data Jembatan; 5. Data Tata Ruang; dan 6. Data Pertanahan 7. Data Kawasan Kumuh; 8. Data Kawasan Permukiman; 9. Data Kawasan Rusun; dan 10. Data Utilitas Perumahan.
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Data Bencana; 2. Data Fakir Miskin; dan 3. Data Kependudukan.
4.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	1. Kawasan transmigrasi; dan 2. Data Perizinan.
5.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1. Data Pertanian; 2. Data Pangan; 3. Data Distribusi Pangan; 4. Data Perikanan; 5. Data Kawasan Pesisir 6. Data Buah dan Tanaman; 7. Data Sayuran; 8. Data Tanaman Obat; dan 9. Data Tanaman Hias.
6.	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1. Data Persampahan; 2. Data Limbah B3; dan 3. Data Kerusakan Lingkungan
7.	Dinas Perhubungan	1. Data Rambu; 2. Data Terminal; dan 3. Data Angkutan.
8.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	1. Informasi Publik dan Statistik
9.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	1. Data Kawasan Wisata; dan 2. Data Kawasan Bersejarah.

10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Data Rawan Bencana; dan 2. Data Potensi Bencana.
11.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. Data Kesehatan
12.	Bagian Pemerintahan	1. Data Batas Wilayah; dan 2. Data Toponimi



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2021
 TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL

DAFTAR JENIS PETA TEMATIK MENURUT KEWENANGAN SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	DINAS/BADAN/INSTANSI	JENIS DATA
1	2	3
1.	BAPPEDALITBANG	1. Peta Rencana Pembangunan; dan 2. Peta Rencana Kawasan Perkantoran 3. Peta Kebun Raya Banua; dan 4. Peta Penelitian
3.	Bagian Pemerintahan	1. Peta Batas Kabupaten 25K; dan 2. Peta Topinim
4.	Dinas Perhubungan	1. Peta Sebaran Terminal;
5.	Bagian Perekonomian dan SDA	1. Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
6.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1. Peta Lahan Gambut; dan 2. Peta Lahan Sawah. 3. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah; 4. Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan; 5. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; 6. Peta RZWP3K; 7. Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap
7.	ATR/BPN	1. Peta Hak Penggunaan Bangunan; 2. Peta Perda RTRWP 250K; 3. Peta Hak Guna Usaha; 4. Peta Penggunaan Tanah; dan 5. Peta Izin Lokasi.
9.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1. Peta Kawasan Industri Eksisting; dan 2. Peta rencana Kawasan Industri
10.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan	1. Peta Sebaran Lokasi TPA; 2. Peta Jalan Nasional, Provinsi, Jalan Tol dan Kabupaten; 3. Peta Sebaran Lokasi Instalasi Air Limbah (IPAL) 4. Peta Sebaran Lokasi SPAM; 5. Peta Sebaran Lokasi Bendungan; 6. Peta Daerah Irigasi Permukaan; 7. Peta Sebaran Lokasi Sabo DAM; 8. Peta Lokasi Pengamanan Pantai; 9. Peta Sebaran Lokasi Rusunawa; 10. Peta Air Tanah; 11. Peta ketersediaan Air; dan

		12.Peta Perda RTRWP 250K 13.Peta Kawasan Kumuh 50K; 14.Peta Rusunawa 50K; 15.Peta Sebaran Perumahan 50K; dan 16.Peta Utilitas Kawasan Perumahan
12.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	1. Peta Sebaran Lokasi Transmigrasi; dan 2. Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi 3. Peta Perizinan
13.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Peta Sosial; dan 2. Peta Sebaran Bantuan Sosial
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Peta Potensi Bencana
15.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. Peta Kondisi Kesehatan; 2. Peta Sebaran Gizi Buruk; dan 3. Peta Fasilitasi Kesehatan
16.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan; dan 2. Peta Sebaran Cagar Budaya



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI